

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2015
TENTANG
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, sehingga pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut penting dilakukan;
- b. bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Gigi dan Mulut adalah keadaan sehat dari jaringan keras dan jaringan lunak gigi serta unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut, yang memungkinkan individu makan, berbicara dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi, gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan oklusi dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
4. Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorangan atau masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut bertujuan memberikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk:

- a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut secara profesional, komprehensif dan terpadu sesuai standar;
- b. meningkatkan manajemen dan informasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang efisien dan efektif;
- c. meningkatkan jumlah, kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. meningkatkan peran serta daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut dilaksanakan melalui Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut perseorangan dan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kegiatan peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, pengobatan penyakit gigi dan mulut, dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dilaksanakan pada setiap fase tumbuh kembang individu melalui pendekatan siklus hidup.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara komprehensif dengan memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan pada fase tertentu.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut secara komprehensif dengan memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan pada fase tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pelayanan:
 - a. kesehatan gigi dan mulut ibu hamil;
 - b. kesehatan gigi dan mulut anak dan remaja; dan
 - c. kesehatan gigi dan mulut lanjut usia;
- (4) Selain Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan kekhususan penanganan juga dilakukan pada penyandang disabilitas.

Bagian kedua

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu hamil merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada:
 - a. janin yang dikandung; dan
 - b. ibu hamil.

- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditujukan kepada janin yang dikandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah terjadinya kelainan kongenital tubuh khususnya dentoofacial.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditujukan pada ibu hamil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil dalam rangka membantu mengoptimalkan kesehatan ibu secara keseluruhan demi tumbuh kembang janin yang baik.

Pasal 6

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu hamil berupa perawatan/tindakan, harus tetap mempertimbangkan perlindungan pada ibu dan janin yang dikandung.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu hamil dilakukan terintegrasi dengan pemeriksaan antenatal ibu hamil sejak kunjungan antenatal pertama (K1).
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konseling kesehatan berupa pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pemeriksaan deteksi dini kelainan/penyakit gigi dan mulut; dan
 - c. merujuk ibu hamil dalam hal kondisi gigi dan mulut ibu hamil memerlukan pendekatan kuratif.
- (3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan/atau Kader.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian ketiga

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak dan Remaja

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut anak dan remaja meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada bayi;
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak balita;
 - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak usia prasekolah;
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak sekolah tingkat dasar; dan
 - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak sekolah tingkat menengah.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut anak dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada bayi, anak balita dan anak usia prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, Posyandu, tempat pengasuhan bayi dan balita, taman kanak-kanak, dan tempat pendidikan anak usia prasekolah lainnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, Kader, guru, dan/atau pengasuh sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan rongga mulut bayi sebelum tumbuh gigi hingga usia 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada orang tua dan/atau anggota keluarga lain dalam bentuk:
 - a. konseling/penyuluhan tentang fase pertumbuhan gigi sulung dan keadaan yang menyertai proses tumbuh gigi serta kelainan/penyakit yang sering terjadi pada bayi; dan
 - b. mengajarkan cara memelihara kesehatan rongga mulut bayi sebelum tumbuh gigi hingga gigi seri tumbuh lengkap.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak balita dan anak usia prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam rentang usia 12 (dua belas) sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada orang tua dan/atau anggota keluarga lain.
- (3) Keterlibatan orang tua dan/atau anggota keluarga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara aktif agar pembentukan perilaku sehat dan kemandirian anak balita dan anak usia prasekolah optimal dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gigi dan mulutnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada bayi, anak Balita, dan anak usia prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut anak usia sekolah tingkat dasar dan anak usia sekolah tingkat menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e berupa Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) tingkat lanjut yang dilakukan secara

terpadu dengan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).

- (2) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. penjangkaran kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pendidikan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara berkala; dan
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut lanjutan.
- (3) Penjangkaran kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah oleh tenaga kesehatan.
- (4) Pendidikan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di sekolah oleh tenaga kesehatan, guru, dan/atau Kader kesehatan sekolah yang terlatih.
- (5) Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di sekolah oleh tenaga kesehatan untuk pencegahan dan deteksi dini gangguan pengunyahan.
- (6) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam rangka menindaklanjuti hasil penjangkaran kesehatan dan/atau pemeriksaan berkala kesehatan gigi dan mulut yang membutuhkan pendekatan kuratif.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Lanjut Usia

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut lanjut usia diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut bersumber daya masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin dan memfasilitasi kelompok lanjut usia agar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai kebutuhan secara aman, bermutu dan terjangkau.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut lanjut usia diutamakan pada pelayanan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif dalam bentuk pengobatan dan pemulihan fungsi pengunyahan sesuai permasalahan kesehatan gigi dan mulut pada lanjut usia.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara komprehensif tanpa mengabaikan pendekatan promotif dan preventif, dengan tetap mempertimbangkan riwayat

penyakit dan kondisi umum lanjut usia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut lanjut usia tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Penyandang Disabilitas

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan fase tumbuh kembang individu penyandang disabilitas dan/atau modifikasi perawatan sesuai jenis disabilitas, tingkat disabilitas, dan ada tidaknya penyulit.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pelatihan perawatan kesehatan gigi dan mulut kepada orang tua/pendamping; dan/atau
 - c. perawatan kesehatan gigi dan mulut penyandang disabilitas.

Pasal 20

Penyuluhan dan pelatihan perawatan kesehatan gigi dan mulut kepada orang tua/pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau Kader secara langsung atau tidak langsung kepada orang tua/pendamping agar dapat merawat penyandang disabilitas secara mandiri.

Pasal 21

- (1) Perawatan gigi dan mulut penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal kondisi disabilitas fisik disertai dengan kecacatan mental atau penyulit berupa penyakit tertentu.
- (2) Perawatan gigi dan mulut penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim kesehatan gigi dan mulut (dental team).
- (3) Tim kesehatan gigi dan mulut (dental team) sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokter gigi spesialis;
 - b. dokter gigi; dan
 - c. terapis gigi dan mulut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat digantikan oleh dokter gigi terlatih perawatan gigi dan mulut penyandang disabilitas.
- (5) Perawatan gigi dan mulut penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dilengkapi dengan sarana dan prasarana khusus perawatan gigi dan mulut penyandang disabilitas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada penyandang disabilitas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

REKAM MEDIS GIGI DAN MULUT

Pasal 23

- (1) Setiap Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut harus didokumentasikan dalam rekam medis gigi dan mulut.
- (2) Rekam medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangka pencatatan identitas penderita, resume keadaan gigi dan mulut, dasar perencanaan perawatan, dan melengkapi kebutuhan data ante mortem setiap orang.
- (3) Rekam medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi identitas penderita, odontogram, tabel perawatan, dan lampiran pelengkap/penunjang.
- (4) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan lain di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dasar serta melakukan rujukan.
- (3) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berada di kawasan terpencil, sangat terpencil, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dilaksanakan sesuai paket dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dalam bentuk:
 - a. pelayanan medik gigi dan mulut dasar;

- b. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut; dan
- c. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut penunjang.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga medis dan tenaga keteknisian medis yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga nonkesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang terlatih.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang diberikan oleh tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif.

Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat, alat kesehatan, dan semua bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH

Pasal 28

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan perbekalan kesehatan dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan gigi dan mulut, fasilitas pelayanan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. melakukan pengadaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. melakukan advokasi dalam mendorong kecukupan alokasi dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di wilayahnya;
 - b. merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan gigi dan mulut, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut skala Provinsi;
 - c. penyediaan pendanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut skala provinsi;
 - d. melakukan pengadaan tenaga kesehatan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di wilayahnya;
 - b. merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan gigi dan mulut, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut skala Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan pendanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut skala kabupaten/kota;
 - d. melakukan pengadaan tenaga kesehatan; dan
 - e. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan gigi dan mulut; melalui pelaksanaan kegiatan perizinan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut diwujudkan melalui peran serta masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha kesehatan gigi masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - b. pemberdayaan tokoh masyarakat dan/atau organisasi masyarakat; dan
 - c. kemitraan dengan institusi dan/atau dunia usaha.

- (3) Usaha kesehatan gigi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan Kader setempat.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala dan berjenjang untuk pemantauan data dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- (2) Jenis dan mekanisme pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi profesi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Desember 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 151

